

BAB II

TINJAUAN UMUM KEBEBASAN BERPENDAPAT

A. Sejarah Munculnya dasar hukum undang-undang kebebasan berpendapat di Indonesia

Kebebasan berpendapat ini apabila diurut dari kemerdekaan, ada beberapa periode penting yang terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi berawal dari tahun 1965, namun isu awalnya tidak terlalu menunjukkan kebebasan berpendapat dan berekspresi, lebih terkait keagamaan yaitu dikhawatirkan munculnya aliran-aliran keagamaan baru yang memiliki cara mengekspresikan ritual keagamaannya berbeda dengan 6 agama yang diakui di Indonesia yang mengakibatkan munculnya regulasi PNPS tahun 1965 yang intinya membatasi kegiatan keagamaan selain yang diakui oleh pemerintah, ini adalah bentuk awal pembatasan kebebasan berekspresi di Indonesia pasca kemerdekaan.¹

Pergantian pemerintahan, beralihnya rezim orde lama menjadi Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Setelah masuk rezim Orde Baru muncul lagi aturan baru yang menekan kebebasan berpendapat dan berekspresi yaitu dilarangnya bendera palu arit, lalu segala aktivitas terkait komunis dilarang dan mereka tidak mendapat tempat di masyarakat dan pemerintahan.

Setelah itu dimulailah penggunaan pasal subsersif, sebenarnya pasal ini sudah ada sejak KUHP zaman Belanda hanya saja penggunaannya baru digunakan saat pemilu pertama masa Orde Baru untuk menekan mereka yang tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah terutama tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Masih di masa Orde Baru juga, masuklah ke masa Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) dimana organisasi kampus yang dulu bisa dengan bebas menyampaikan berpendapat di bubarkan dan

¹ Wira S.H, 2015, *Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*, Jakarta, hlm 46.

dibentuk satu organisasi tersendiri yang mewakili organisasi yaitu Resimen Mahasiswa (MENWA) yang fungsinya untuk mengawasi kegiatan-kegiatan berpendapat dan berekspresi organisasi kampus. Menwa ini dibentuk sebagai usaha pemerintah untuk mengontrol dan mengimbangi organisasi-organisasi besar yang menguasai kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), dan lain-lain.²

Tidak ada regulasi atau aturan yang melarang mahasiswa untuk melakukan hak berpendapat dan berekspresinya tetapi dengan pengawasan yang lebih kuat dan lebih tegas, mahasiswa yang dianggap melanggar atau menyampaikan ekspresi berpendapatnya secara berlebihan mendapatkan sanksi bukan dari pemerintah melainkan dari universitas yaitu DO (drop out), jelas ini adalah salah satu upaya penekanan hak berekspresi dan berpendapat di kalangan mahasiswa. Tujuan dari Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan ini sebenarnya adalah untuk menghilangkan semangat politik mahasiswa diluar kampus, jadi kegiatan mahasiswa yang dilarang hanyalah kegiatan yang terkait politik di luar kampus termasuk mengkritisi dan memberikan masukan kepada pemerintah.

Lalu masa selanjutnya aja masa dimana pers mendapat tekanan dari pemerintah yaitu regulasi mengenai Surat Ijin Usaha Penerbitan (SIUP), pemerintah sangat menekan pers dalam hal menyampaikan informasi dimana segala informasi sebelum disampaikan kepada masyarakat harus mendapatkan ijin dulu dari dinas penerangan. SIUP ini tidak hanya mengenai pihak pers saja namun juga mengenai pihak percetakan dimana buku-buku yang dianggap terlalu mengkritisi pemerintah secara keras tidak dapat diterbitkan. Sanksi yang didapat apabila melanggar SIUP ini sendiri adalah pembredelan media tersebut sehingga media tidak dapat menerbitkan majalah mereka hingga diberikannya kembali ijin penerbitan.

² Ibid.

Masa Orde Baru ini sendiri apabila diamati telah memiliki paket lengkap dalam menekankan kebebasan berpendapat yaitu UU subsersif untuk menekan kebebasan demonstrasi di jalan, NKK/BKK menekan kebebasan berpendapat di kampuskampus, SIUP menekan kebebasan berpendapat dan informasi pers atau media massa, dan PNPS untuk menekan kebebasan berekspresi beragama.³

Pada masa itu pula ada unit militer bentukan Orde Baru yang dipimpin oleh Soedomo bernama Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB), ini adalah organisasi superpower milik pemerintah yang komandonya dibawah langsung Presiden RI. Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban ini memiliki wewenang yang sangat luas termasuk menghilangkan orang yang bersuara, penculikan aktivis, dan segala sesuatu yang berkaitan kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat.⁴

Lalu pada awal tahun 90-an gejolak politik masyarakat Indonesia mulai mengalami perubahan, dikarenakan fokus Soeharto saat itu sudah tidak kepada militer melainkan kepada para teknokrat seperti Habibie, Soemitro, dan lain sebagainya.

Di masa inilah gejolak politik masyarakat Indonesia mulai mengalami perubahan sehingga terjadi banyak demonstrasi yang berakhir dengan kekejaman, seperti misalnya kasus tanjung priok yang awalnya berupa peredaman demontrasi menjadi peristiwa berdarah. Hingga pada puncaknya terjadi demonstrasi besar-besaran pada Mei 1998 yang berujung dengan lengsernya presiden Soeharto dan digantikan dengan BJ Habibie dimana dimasa itu muncul UU tentang HAM dan UU kebebasan Berpendapat.⁵

³ Ibid., hlm. 47.

⁴Ibid., hlm. 48.

⁵ Ibid., hlm. 50.

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum Pasal 1 ayat (1) kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Demokrasi dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas. Apapun bentuknya, fenomena demokrasi sangat menarik untuk dibicarakan. Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang masih menjadikan proses demokratisasi sebagai sebuah tumpuan. Secara substansial, demokrasi tidak akan berjalan dengan efektif tanpa berkembangnya pengorganisasian internal partai, lembaga lembaga pemerintahan, maupun perkumpulan-perkumpulan masyarakat.

Kelestarian demokrasi memerlukan rakyat yang bersepakat mengenai makna demokrasi, yang paham akan bekerjanya demokrasi dan kegunaannya bagi kehidupan mereka. Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau

⁶Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat Pasal 1 ayat (1) huruf a.

kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, demokrasi mesti berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat itu.⁷

Pendapat Hans Kelsen mengenai ide “kebebasan” dalam konteks kehidupan bermasyarakat ini sejalan dengan pemikiran cendekiawan muslim, Abu Nashar bin Mohammad bin Mohammad bin Tharkam bin Unzalagh, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Farabi. Bagi Farabi, kehidupan manusia tidak bisa lepas dari masyarakat karena pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial. Hakekat ini merupakan sebuah kecenderungan yang alami. Adapun kecenderungan untuk hidup bermasyarakat tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok, akan tetapi juga menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan, tidak saja secara material, namun juga spiritual. Salah satu kelengkapan hidup adalah timbulnya bermacam pemikiran atau ide. Ini bisa diartikan bahwa ide kebebasan dalam versi Farabi merupakan sebuah kecenderungan alami, dengan tujuan kebahagiaan hidup.⁸

Dalam masyarakat, sudah barang tentu akan terbentuk pemilahan-pemilahan ide atau kehendak. Berbagai pendapat mengenai sebuah persoalan akan muncul secara acak. Dari titik inilah munculnya pola kepentingan yang berujung pada adanya suara mayoritas dan suara minoritas, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Dalam pandangan Hans Kelsen, suara mayoritas tidak melahirkan dominasi absolut atau dengan kata lain, dalam bahasa Hans Kelsen, adalah kediktatoran mayoritas atas minoritas. Prinsip mayoritas dalam masyarakat demokratis, hanya dapat dijalankan jika segenap warga masyarakat dalam sebuah negara

⁷ Mochtar Mas' oed, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, cetakan kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm 6.

⁸Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan pertama, Penerbit Nuansa dan penerbit Nusamedia, Bandung, 2006, hlm 407

diperbolehkan turut serta dalam pembentukan tatanan hukum. Inilah yang kemudian melahirkan istilah kompromi.⁹

a). Kebebasan Berpendapat

Pengertian

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1) kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Indonesia merupakan negara hukum tentu saja memiliki peraturan yang melindungi hak-hak asasi manusia. Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan asasi manusia menurut hipotesis John Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak ia lahir.¹¹ Salah satunya adalah hak berbicara dan mengeluarkan pendapat yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang

⁹Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Edisi Kelima, UI Press, Jakarta, 1993, hlm. 51.

¹⁰Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat Pasal 1 ayat (1) huruf a.

¹¹ El Muhtaj Majda, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.29.

suku, ras dan agama. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya saja tulisan, buku, diskusi, artikel dan berbagai media lainnya. Semakin dewasa suatu bangsa maka kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat semakin dihormati.

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945. Setiap masyarakat pada hakekatnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, hukum yang dipatuhi dapat terciptanya suatu tatanan masyarakat yang tertib, aman, serta tercapainya keadilan dalam suatu lingkungan masyarakat, sehingga kepentingan yang hendak dicapai dapat terlindungi dengan utuh. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam upaya menciptakan Indonesia yang damai dan sejahtera. Tanpa adanya hukum yang ditegakkan dan ketertiban yang diwujudkan maka kesejahteraan masyarakat tidak dapat terwujud. Penegakan hukum dan ketertiban sangat terkait dengan profesionalisme lembaga dan orang-orang yang berada pada sistem peradilan dan hukum di Indonesia.

b). Bentuk-Bentuk Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Kemerdekaan mengeluarkan pendapat dalam kehidupan negara sering dikaitkan dengan kebebasan politik, seperti halnya sebagai berikut:

a. Demonstrasi

Istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno pada kurang lebih abad ke-5 SM. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan perkembangan sistem demokrasi di berbagai negara. Kata demokrasi sendiri berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos/cratein yang berarti rakyat, sehingga demokrasi secara etimologi diartikan sebagai pemerintahan rakyat,

yaitu keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat, atau yang kini lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.¹²

Salah satu dari 10 prinsip dasar demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yaitu demokrasi di mana kepentingan rakyat harus diutamakan oleh wakil-wakil rakyat, rakyat juga dididik untuk ikut bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari implementasi prinsip dasar tersebut, oleh karena itu kebebasan mendapat di muka umum dijamin oleh :

1. Undang-Undang Dasar 1954 (Amandemen IV)

- a. Pasal 28, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."

- b. Pasal 28 E Ayat 3, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."¹³

- c. Ketetapan MPR no XV/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 "Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."¹⁴

2. UU Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 2

¹²Ibid.

¹³Undang-Undang Dasar 1954 (Amandemen IV) tentang *Warga negara dan Penduduk* Pasal 28 dan 28 E.

¹⁴Ketetapan MPR no XV/MPR/1998 tentang *Hak Asasi Manusia* Pasal 19

”Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁵

Salah satu sarana dalam penyampaian pendapat dalam demokrasi tersebut adalah dengan cara mengadakan demonstrasi. Demonstrasi adalah salah satu jalur yang ditempuh untuk menyuarakan pendapat, dukungan, maupun kritikan, yaitu suatu tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, saran, ketidakberpikahan, dan ketidaksetujuan melalui berbagai cara dan media dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sebagai akumulasi suara bersama tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun golongan yang menyesatkan dalam rangka mewujudkan demokrasi yang bermuara pada kedaulatan dan keadilan rakyat.

Menurut UU Nomor 9 Tahun 1998, pengertian demonstrasi atau unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum. Namun, dalam perkembangannya sekarang, demonstrasi kadang diartikan sempit sebagai long-march, berteriak-teriak, membakar ban, dan aksi teatrical. Persepsi masyarakat pun menjadi semakin buruk terhadap demonstrasi karena tindakan pelaku-pelakunya yang meresahkan dan mengabaikan makna sebenarnya dari demonstrasi. Hal inilah yang akan penulis bahas pada bab-bab selanjutnya.¹⁶

Masyarakat mempunyai pendapat, kehendak, harapan, pemikiran, pilihan, dan cita-cita yang ingin tersampaikan dan tersalurkan karena ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan. Dalam situasi yang demikian ini masyarakat bebas menyerukan harapan, gagasan, maupun ide-

¹⁵Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 2

¹⁶Tenang Haryanto, DKK., “*Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum dan setelah amandemen*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 2, Mei 2008.

idenya tanpa adanya batasan-batasan tertentu selama apa yang mereka sampaikan bisa untuk dipertanggung jawabkan Dalam penyampaian informasi.¹⁷

Dalam peraturan tersebut terdapat penggolongan pers menjadi 2 macam yaitu pers nasional dan pers asing. “Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia dan pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.” Segala pengaturan tentang pers yang diberikan oleh pengaturan perundang-undangan untuk menjamin agar pers tidak melakukan pemberitaan yang tidak faktual dan agar upaya yang dilakukan oleh pers dalam mencari dan mengumpulkan informasi sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya, banyak sekali fakta yang menggambarkan kebebasan pers yang keablasan.¹⁸

B. Tujuan dan Asas mengemukakan pendapat

a) Tujuan Mengemukakan pendapat

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang berbeda dengan makhluk penghuni bumi lainnya. Manusia berbeda dengan hewan juga berbeda dengan tumbuhan. Sekalipun menurut sains manusia termasuk dalam Kingdom hewan, namun ada sesuatu yang membuatnya berbeda. Pada manusia, terdapat akal. Dari akal inilah muncul berbagai emosi, keinginan, dan kebutuhan. Sebagai makhluk sosial, manusia butuh hidup dengan manusia lainnya. Sebaliknya, manusia juga termasuk makhluk individual yang butuh sarana untuk mengaktualisasikan diri.

Komunikasi merupakan cara manusia untuk terhubung dengan manusia lain dan juga sarana untuk mengaktualisasikan diri. Apa yang biasanya terlontar ketika berkomunikasi adalah pendapat dari orang yang berbicara. Mengemukakan pendapat adalah media penyaluran gagasan,

17

¹⁸Satrio Saptohadi, “*Pasang surut kebebasan pers di indonesia*”, Jurnal dinamika Hukum, Volume II, Nomor 1, Januari 2011.

pikiran, dan aspirasi. Kegiatan ini memiliki fungsi yang sangat vital dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengemukakan pendapat menjadi bagian dari kegiatan berkomunikasi di antara berbagai komponen negara dalam upaya memecahkan setiap permasalahan bangsa dan negara ini agar dapat mencapai kemajuan dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Selain itu, mengemukakan pendapat juga dapat memperkuat kesatuan dan persatuan Indonesia.¹⁹

Ketika mengemukakan pendapat, mungkin setiap orang memiliki tujuan yang berbeda. Entah itu menyampaikan keinginan, memberi kritik dan saran, memberi semangat, menyampaikan ide atau penemuan baru, mengusulkan solusi atas suatu masalah, atau bahkan hanya untuk mengakrabkan diri dengan orang lain. Mengingat pentingnya kemerdekaan menyampaikan pendapat, juga mengingat buruknya sejarah Indonesia dalam penegakkan hal ini, maka keberadaannya dijamin dengan peraturan perundang-undangan. Ada tiga undang –undang yang mendukung kemerdekaan ini, yaitu UUD NKRI 1945, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.²⁰

Kemerdekaan menyampaikan pendapat memiliki beberapa fungsi. Ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Dengan diberikannya hak menyampaikan pendapat pada masyarakat, berarti salah satu HAM telah diakui, dijamin, dan dipenuhi. Kemerdekaan menyampaikan pendapat juga berfungsi sebagai salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi. Dalam UUD NKRI 1945, disebutkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan negara tak lepas dari tersalurkannya pendapat rakyat melalui pemerintah dan lembaga perwakilan. Adanya kemerdekaan menyampaikan pendapat membuat pelaksanaan

¹⁹Hamid Basyaib, *Membela Kebebasan*, (Jakarta: Freedom Institute, 2006), hlm,267.

²⁰ Ibid.

pengawasan rakyat terhadap pemerintah menjadi lebih mudah dilakukan. Rakyat dapat menggunakan jalur perwakilan rakyat dan media massa untuk menyampaikan keberatan, saran, dan kritik bagi penyelenggaraan negara. Diharapkan dengan adanya pengawasan oleh rakyat, pemerintah akan cenderung bersikap hati-hati dan berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan tugasnya.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa fungsi kemerdekaan menyampaikan pendapat sangat penting. Kadangkala, penyampaian pendapat juga dapat membawa perpecahan apabila tidak terdapat aturan dalam menyampaikan pendapat itu. Mengingat hal tersebut, Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam undang-undang ini, diatur pula bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum. Bentuk penyampaian pendapat pun berbagai macam, yakni unjuk rasa, pawai, rapat umum, pawai, dan mimbar bebas.²¹

b) Asas mengemukakan pendapat

Bertitik total dari pendekatan perkembangan hukum, baik yang dilihat dari sisi kepentingan nasional maupun dari sisi kepentingan hubungan antar bangsa, maka Pasal 3 Undang-undang No. 9 Tahun 1998 menyebutkan 5 asas kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum, sebagai berikut:²²

a. Asas Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum (Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998).

²¹Ibid, hlm. 268.

²²Amira Rahma Sabela, Dina Wahyu Pritaningtias., “*Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia*”, Lex Scientia Law Review, Volume 1 No. 1, November 2017.

Tapi, warga negara juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Agar tidak menimbulkan permasalahan, penyampaian pendapat di muka umum haruslah seimbang antara hak dan kewajiban.

b. Asas Musyawarah dan Mufakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah atau bisa juga disebut dengan perundingan atau perembukan. Mufakat adalah keputusan bersama yang dihasilkan dari musyawarah dengan persetujuan seluruh peserta musyawarah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asas musyawarah dan mufakat adalah bahwa pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam mencapai kesepakatan bersama.

c. Asas Kepastian Hukum dan Keadilan

Makna dari asas kepastian hukum dan keadilan adalah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan tepat, harus merata, tidak diskriminatif dan harus seimbang antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, ketika menyampaikan pendapat, terdapat hukum yang mengikat kita, baik untuk melindungi, maupun mengikat kita. Selain itu, setiap warga negara yang hendak berpendapat haruslah adil.²³

d. Asas Profesionalitas

Profesionalitas adalah kemampuan untuk bertindak secara profesional, mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka, asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan

²³*Ibid.*

suatu keahlian yang berlandaskan kode etik negara dan ketentuan hukum yang berlaku. Ketika berpendapat, kita diharapkan untuk selalu memiliki landasan sehingga asas ini tercapai.²⁴

Tidak jarang komunikasi yang terjalin antar masyarakat sering kali berselisih pendapat. Hal tersebut apabila tidak disikapi dengan bijaksana maka akan menimbulkan perpecahan antar kelompok. Bahkan bisa sampai di titik yang lebih ekstrim lagi yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat untuk bisa mencapai tujuannya. Hal tersebutlah masyarakat yang menjunjung nilai tinggi demokrasi dapat mengatasinya karena perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan cara perundingan yang damai. Hal ini tidak lepas karena masyarakat ikut peran serta dalam bagian dari berbagai keputusan penting. Sehingga nantinya masyarakat akan merasa memiliki rasa tanggung jawab atas segala hasil yang telah mereka pilih maupun yang telah mereka rundingkan bersama-sama. Dan hal ini yang dapat menghindari dari perpecahan diantara sesama kelompok lainnya.

Sejalan dengan fungsi tersebut, maka rambu-rambu hukum harus memiliki karakteristik otonom, responsif, dan mengurangi atau meninggalkan karakter yang represif (menekan). Dengan berpegang teguh pada prinsip tersebut, maka UU No. 9 Tahun 1998 merupakan perundang-undangan yang bersifat regulatif, di satu sisi melindungi hak warga negara dan di sisi lain dapat mencegah tekanan, baik fisik maupun psikis dalam penegakkan hukum. Indonesia begitu memikirkan seluruh komponen rakyatnya dalam hal penyampaian pendapat agar mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara. Oleh karena itu, kita haruslah berdasarkan 5 asas kemerdekaan mengemukakan pendapat

²⁴*Ibid.*

di muka umum. Hal ini tak lain adalah bentuk rasa kasih dan sayang kita pada negeri merdeka ini.²⁵

C. Bentuk-bentuk dan etika dalam Mengemukakan Pendapat

Bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum menurut pasal 9 Undang-undang No. 9 tahun 1998 dapat di bedakan dalam :²⁶

- a) Unjuk rasa, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum
- b) Pawai, merupakan cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum
- c) Rapat umum, adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
- d) Mimbar Bebas, merupakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengatur juga sanksi terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut, contohnya seperti pasal 16 Undang-undang No. 9 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa:²⁷

“Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

²⁵*Ibid.*

²⁶Tenang Haryanto, DKK., “*Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum dan setelah amandemen*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 2, Mei 2008

²⁷*Ibid.*

Seperti yang kita ketahui, cara mengemukakan pendapat negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia yang telah merdeka selama 71 tahun mengalami berbagai macam peristiwa sejarah dimana akhirnya Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara yang tidak dapat digantikan dengan dasar negara lainnya. Selama 71 tahun Indonesia merdeka dari penjajahan, Indonesia telah mengalami pergantian sistem pemerintahan baik itu sistem pemerintahan presidensiil maupun parlementer. Dalam praktiknya, pelaksanaan kedua sistem pemerintahan ini tidak lepas dari proses demokrasi yang terjadi dimana masyarakat Indonesia ikut andil di dalam proses demokrasi ini.

a. Etika dalam mengemukakan pendapat

Adapun cara untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara baik dan benar diantaranya:²⁸

a) Memikirkan Terlebih Dahulu Pendapat Yang Akan di Sampaikan

Memikirkan terlebih dahulu mengenai pendapat yang akan disampaikan di muka umum adalah sesuatu yang penting. Terkadang dalam menyampaikan pendapatnya, manusia tidak memikirkan terlebih dahulu dampak yang mungkin ditimbulkan dari pendapat yang dilontarkan. Bisa saja, pendapat yang dilontarkan justru akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, sebelum pendapat dilontarkan, perlu dilakukan kajian dan analisis yang mendalam untuk meminimalisir terjadinya pengertian konflik menurut para ahli.

b) Didasarkan Pada Akal Sehat

Cara mengemukakan pendapat perlu didasarkan pada akal sehat agar orang lain dapat menerima informasi yang terkandung di dalam pendapat dengan baik. Didasarkan pada akal sehat tentunya berlandaskan kepada fakta-fakta empiris dan tidak berkesan mengada-ada. Oleh

²⁸*Ibid.*

karena itu, penting bagi masyarakat untuk memperelajari teori atau fakta-fakta yang berkaitan dengan pendapatnya agar pendapat yang disampaikan menjadi kuat secara teori dan fakta. Sedapat mungkin, akal sehat yang menjadi dasar dalam menyampaikan pendapat tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai filsafat. Tujuannya, selain didasarkan pada teori maupun fakta, pendapat yang disampaikan juga berlandaskan pada filsafat terkandung dalam Pancasila.²⁹

c) Mengutamakan Kepentingan Umum

Dalam suatu forum yang terdapat di lingkungan masyarakat, demokrasi harus ditegakkan secara menyeluruh khususnya dalam proses penyampaian pendapat. Pendapat yang disampaikan di dalam forum haruslah mengutamakan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat merasakan manfaat kehidupan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan kebijakan yang ditujukan pada kepentingan umum dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, setiap masyarakat yang terlibat dalam penyampaian pendapat dalam forum sebaiknya menahan diri untuk demi kepentingan bersama.

d) Menyampaikan Dengan Sopan

Pendapat yang akan disampaikan harus disertai dengan rasa sopan. Seseorang tidak dianjurkan untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang tidak dikehendaki agar tidak memperkeruh suasana di dalam forum tersebut. Penyampaian pendapat harus dilakukan dengan sopan dan disertai dengan kepala dingin agar tidak menjadi konflik sosial dalam masyarakat khususnya yang terlibat di dalam forum.

e) Tidak Menyinggung SARA

Sedapat mungkin pendapat yang disampaikan tidak menyinggung suku, agama, ras maupun antar golongan tertentu. Penyinggungan terhadap SARA sangat tidak dianjurkan karena

²⁹*Ibid.*

dapat menjadi salah satu faktor penyebab konflik sosial di dalam masyarakat. Walaupun pada saat menyampaikan pendapat SARA tidak sengaja disinggung, orang yang menyampaikan pendapat tersebut harus dapat mempertanggung jawabkan pendapatnya karena pembahasan terhadap SARA adalah bahasan yang sensitif di kalangan masyarakat di Indonesia.³⁰

f) Tidak Memaksakan Pendapat

Sebagai masyarakat yang memegang teguh asas-asas demokrasi Pancasila yang bersumber pada sila Pancasila, pemaksaan pendapat di dalam suatu forum sedapat mungkin dihindari. Pemaksaan pendapat yang terjadi di dalam suatu forum masyarakat dapat membuat situasi menjadi keruh dan tidak terkendali. Bahkan, bisa saja pemaksaan pendapat ini menimbulkan kekerasan secara verbal maupun fisik yang dapat berujung pada tindak pidana. Sekali lagi, perlu adanya pikiran yang jernih dan kesabaran yang tinggi dalam menyampaikan pendapat di muka umum agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

Demikianlah cara-cara umum untuk mengemukakan pendapat di muka umum secara baik dan benar. Cara-cara inilah yang harus kita pegang teguh agar proses penyampaian pendapat sebagai wujud proses demokrasi dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Kiranya artikel ini dapat berguna bagi pembaca sekalian.³¹

D. Tindak pidana yang berhubungan dengan kebebasan berpendapat

Ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur tindakan-tindakan para demonstran yang melakukan tindakan diluar kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang bisa menimbulkan Tindak Pidana seperti tindakan Anarkis,

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

Pengrusakan tempat umum dan Aksi yang ditunggangi oleh Sekelompok tertentu yang memiliki kepentingan.

Pasal 9 Ayat (2) yang berbunyi “Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), dilaksanakan ditempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali: di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah,instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api,terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional; pada hari besar nasional.”³²

Pasal 9 Ayat (3) yang berbunyi “Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum”.

Sanksi yang diberikan terhadap demonstran yang sudah melanggar ketentuan Undang-Undang kebebasan berpendapat yang sudah diatur dalam Pasal 15 yang berbunyi “Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat di bubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 9 ayat 2 dan ayat 3, pasal 10 dan pasal 11”,

Pasal 16 yang berbunyi “Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”,

Pasal 17 yang berbunyi “Penanggungjawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 undang-undang ini dipidana sesuai denganperaturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3

³²Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang *Kebebasan Berpendapat* Pasal 9 ayat (2) dan (3) UU No. 9 tahun 1998

(satu pertiga) dari pidana pokok”, dan Pasal 18 yang berbunyi “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan”

Pelaksanaan apabila dalam kegiatan unjuk rasa terjadi kerusuhan, dan membawa senjata tajam maka dikenakan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”):

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dikenakan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (“UU Drt. No. 12/1951”) yang berbunyi:

(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna

pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Semua tindakan penegakan hukum seperti proses hukum kepada tersangka yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran hukum, pencarian terhadap tersangka pelaku kerusuhan diserahkan kepada kepolisian dari fungsi Reserse Kriminal bekerjasama dengan Fungsi lain, Seperti Intelkam untuk hasil yang maksimal.